BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Perusahaan

DIKLAT Propinsi Jawa Barat dibentuk pertama kali dengan keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat No. 11 - 68/A-I/Pend/SK tanggal 30 September 1968 dengan nama Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Propinsi Jawa Barat disingkat PUSDIKLAT. PUSDIKLAT ini dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1981 tanggal 5 Oktober 1981 dan SOTK PUSDIKLAT ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat No.10 Tahun 1981.

Tanggal 13 September 1984 diterbitkan Kep. Mendagri Nomor 64 tahun 1964 tentang SOTK DIKLAT Propinsi. Untuk itu Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.86-HUK/1986 tanggal 23 Juni 1986 tentang SOTK Pendidikan dan Latihan Propinsi Jawa Barat. DIKLAT Propinsi Dati I Jawa Barat dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1994, sedangkan SOTK ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1994.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BANDIKLATDA) Propinsi Jawa Barat terbentuk dengan Peraturan Daerah propinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah, sedangkan untuk tugas pokok

dan fungsi serta rincian Tugas Unit BANDIKLATDA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.62 Tahun 2001.

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Jawa Barat bertempat di jalan Windu No. 26 Bandung. Kedudukan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dimana kedudukannya adalah sebagai berikut:

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat (BANDIKLATDA) adalah Lembaga Teknis Daerah yang dalam hal ini adalah sebagai *unsure* penunjang Pemerintah Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan atau Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Badan Hukum Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat (BANDIKLATDA) diatur dalam keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, sehingga berbentuk sebagai Instansi Negeri dibawah Pemerintah Daerah Jawa Barat.

2.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan

Daerah, dimana kedudukan, tugas pokok dan fungsinya itu adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat yang dalam hal ini sebagai Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang Pendidikan dan Pelatihan Daerah meliputi bidang Perencanaan, Penyelengaraan Diklat serta Pengembangan Sistem Diklat, melaksanakan kewenangan tertentu sesuai kebutuhan daerah dan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Gubernur.

Fungsi

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat yang dalam hal ini sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pengendalian bidang Pendidikan dan Pelatihan yang meliputi Perencanaan, Penyelenggaraan Diklat serta Pengembangan Sistem Diklat.
2. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Pelatihan di propinsi dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten atau Kota.
3. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan.

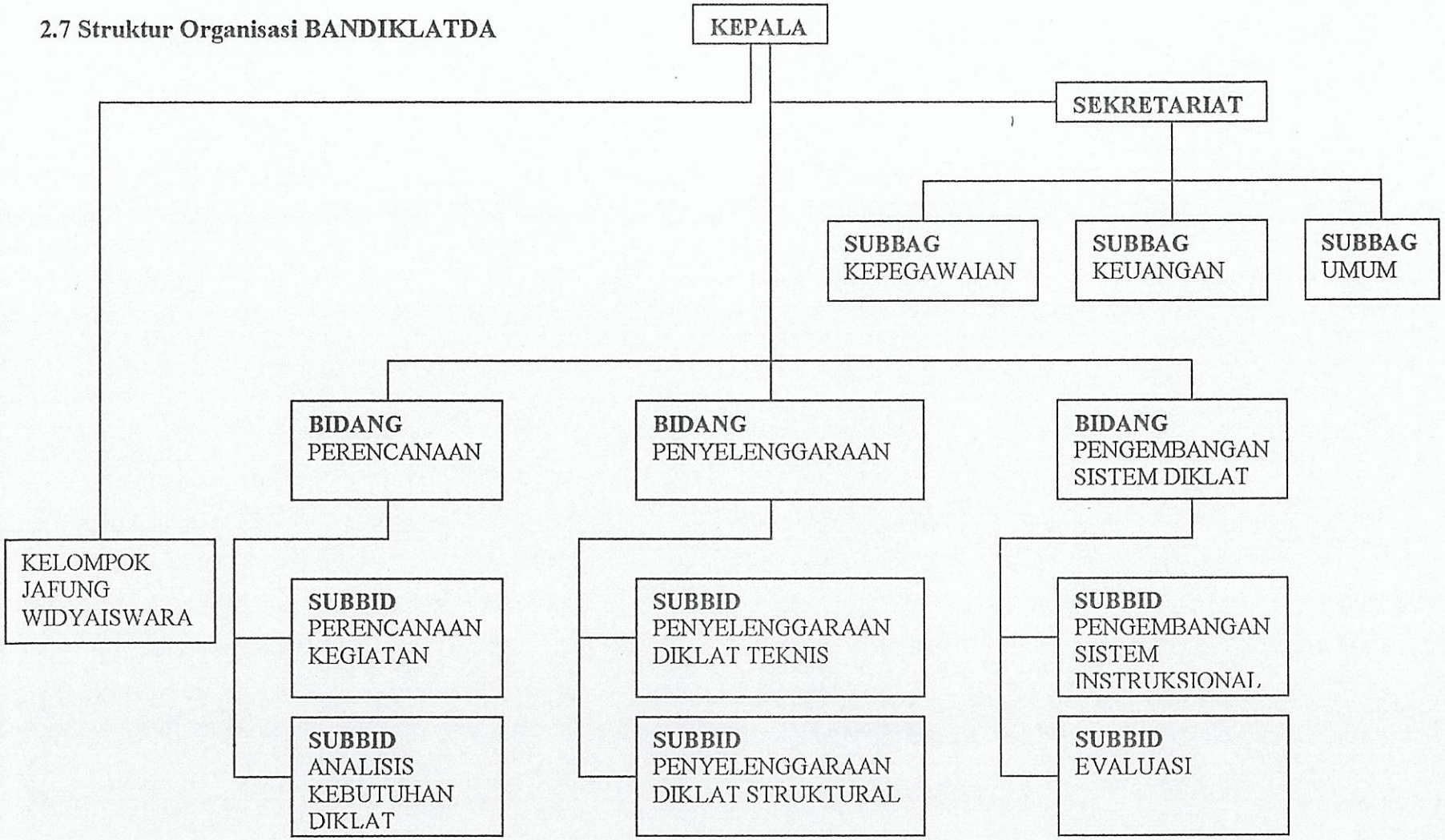
2.5 Bidang Pekerjaan Divisi Tempat Kerja Praktek

Penulis dalam melaksanakan kerja praktek ditempatkan di Sub Bagian Umum pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah yaitu divisi yang menangani perawatan hardware dan software serta pendataan barang yang berhubungan dengan komputerisasi.

2.6 Permasalahan Perusahaan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat di dalam memakai aplikasi untuk mengolah data masih secara manual atau tidak secara komputerisasi dan jika terdapat suatu bidang yang telah melakukan komputerisasi dalam hal mengolah data itu pun tidak memakai aplikasi yang lebih baik, serta masih kurangnya penambahan ahli komputer di setiap bidang sehingga sosialisasi dalam hal komputerisasi menjadi tidak berjalan. Penyusun di sini mencoba untuk membuat sebuah aplikasi yang bertujuan memudahkan salah satu bidang yaitu Sub Bagian Umum pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat di dalam hal pengolahan data secara komputerisasi.

2.7 Struktur Organisasi BANDIKLATDA



Sumber: Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor: 16, Tahun 2000


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM